



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 954/Kep.511-Dinkes/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN  
KESELAMATAN TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.009-Dinkes/2024 dan Nomor 954/Kep.438-Dinkes/2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan pejabat pengelola khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Arcamanik dan Sukagalih;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 857 Tahun 2017 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 954/Kep.009-Dinkes/2024 dan Nomor 954/Kep.438-Dinkes/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan dan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Tahun Anggaran 2024 masih berlaku, kecuali mengenai Pejabat Pengelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Arcamanik dan Sukagalih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,


The image shows a circular official seal of the Mayor of Bandung. The seal is purple and contains the text "WALI KOTA BANDUNG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a blue ink signature that appears to be "Bambang Hartoyo Liono".

BAMBANG HRTOYULIONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
 NOMOR 954/Kep.511-Dinkes/2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT, LABORATORIUM  
 KESEHATAN DAN PUSAT  
 PELAYANAN KESELAMATAN  
 TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
 LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN  
 TERPADU TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
<b>5</b>	<b>UPTD Puskesmas Arcamanik</b>		
1.	dr.Riska Melawati NIP. 19740516 200501 2 008 Pembina Tk. I/ IV b	Kepala UPTD Puskesmas Arcamanik	PEMIMPIN BLUD
2.	dr.Renny Angriani Ardiwijaya NIP. 19760301 200701 2 011 Pembina Tk. I/ IV b	Dokter Madya	PEJABAT KEUANGAN
3.	Gita Komara,S.Kep.Ners NIP. 19820624 200604 2 014 Penata Muda Tk.I/ III b	Plt. Ka. Sub. Bag TU	PEJABAT TEKNIS
<b>80</b>	<b>UPTD Puskesmas Sukagalih</b>		
1.	drg.Galuh Widya Sidarta NIP. 19700903 200012 2002 Pembina Utama Muda / IV c	Kepala UPTD Puskesmas Sukagalih	PEMIMPIN BLUD
2.	Linda Puspita Asih, A.Md.Keb NIP. 19840427 201001 2 008 Penata Muda Tk.I / III b	Bidan Mahir	PEJABAT KEUANGAN
3.	Dewi Oktavia, S.Keb NIP. 19891016 2017042 002 Penata Muda / III a	Plt.Ka.Sub.Bag TU	PEJABAT TEKNIS

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
  
 BAMBANG TIRTOYULIONO